BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang

Peneliti dalam proses pengambilan informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, peneliti akan menjelaskaan tentang proses penelitian yang dilakukan yang perlu dikemukakan bahwa ada 5 pertanyaan yang mau diajukan kepada narasumber (Panitera pengganti dalam putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang) yang pada saat itu tidak melakukan wawancara secara langsung karena narasumber (Panitera pengganti dalam putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang) mengemukakan bahwa semua jawaban dari pertanyaan (Pedoman wawancara) yang akan peneliti ajukan semua jawabannya ada didalam Copian putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang pada proses penelitian peneliti mendapatkan beberapa keterangan mengenai putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang dari salah satu Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pinrang.

Tindak Pidana Narkotika adalah Tindak Pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang Narkotika menyebutkan d alam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[1]

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara. Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.[2]

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat.[3] Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

---

[1]Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxvi No.310 Septwmber 2011, h. 41.

[2]A.Djazuli, *Fiqh Siyasah :Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003).h .259

[3]Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, h. 8

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa meliputi semua barang bukti berupa Kristal warna putih dengan jumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) bungkus dengan berat keseluruhan 6.850 gram dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif sebagai berikut : Kesatu Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair : Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan kedua : Pasal 137 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[4]

Fakta Hukum berdasarkan yang terungkap dipersidangan didalam putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang Proses penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Dwi Suryanto dan saksi Sodikan dan 15 orang petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 17.00 wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa dan saksi Ilham Alias Illang Bin Abbas Supu (kurirnya) dirumah Terdakwa-Terdakwa di Jl.Lakade Tiroang Rt 002 Rw 001, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilakukan setelah aerangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh BNN. Dari penyelidakan itu, BNN mengetahui pada haari jumat tanggal 19 September 2014, terdakwa II Maimunah alias Hajah Muna bersama-sama dengan Suaminya yaitu terdakwa I Amir alias Haji

[4]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 175.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dawang memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Tawao Malaysia untuk dibawah ke Kab.Pinrang. Terdakwa-Terdakwa menyuruh saksi Ilham Alias Illang Bin Abbas Supu (kurirnya) dengan menumpang kapal laut Cattleya Express untuk menerima Narkotika jenis shabu-shabu di nunukan yang selanjutnya akan dibawah ke rumah Terdakwa-Terdakwa di Kab.Pinrang melalui pelabuhan Nusantara Kota Parepare.[5]

Penjatuhan pemidanaan kepada Terdakwa Hakim mempunyai beberapa Pertimbangan sebelum memutus perkara salah satunya pada kasus pidana mati bagi Pengedar Narkoba yang terdapat di Pengadilan Negeri Pinrang dengan Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa,

Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dalam persidangan dan mendengarkan keterangan penasehat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengemukakan mengenai perjuangan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal mempertahankan hak asasi manusianya untuk mencari keadilan namun Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa-Terdakwa *Justru telah luput* memperhatikan hak asasi manusia yang terdapat disekelilingnya bahkan hak asasi pada umumnya yang terkena dampak akan pengguna Narkoba, karena keluarga para pecandu, keluarga para penyalagunaan dan korban penyalagunaan itu sendiri mempunyai hak untuk dapat menikmati hidup tanpa harus di racuni dengan zat adiktif yang dapat merusak bahkan membunuh mereka yang terjerumus terhadap kecanduan

[5]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 181.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Narkoba.[6] Seperti yang dijelaskan oleh Andi Aqsha Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pinrang tersebut mengatakan bahwa :

> "Bukan hanya nyawa yang menjadi korban akibat Narkoba akan tetapi kerugian materi dan social yang dirasakaan cukup besar, peredaraan Narkoba yang terjadi saat ini sudah meraja lelah dimasyarakat yang dampak dari peredaran itu sangat merugikan masyarakat yang sudah terlanjur terjerumus kecanduan Narkoba yang mengancam nyawa mereka selain itu tidak jarang kejahatan Narkoba diikuti oleh berbagai kejahatan lainnya seperti mencuri untuk membeli Narkoba akibat efek dari mengonsumsi Narkoba"[7]

Penyalagunaan Narkoba merupakan kekuatan yang dapat mengacaukan masyarakat secara keseluruhan, dimana Narkoba merupakan produk maupun pencentus kejahatan yang efeknya membuat kecanduan bagi pemakainya dan pengedarnya yang bergelimang uang dari hasil penjualan Narkoba yang dimana Narkoba merupakan suatu penyakit yang menjangkiti lembaga-lembaga Negara, fenomena Narkoba merupakan suatu ancaman terhadap setiap tingkat lapisan masyarakat terhadap individu, terhadap komunitas, terhadap negara dan terhadap perdamaian dan keamanan dunia.

Narkoba bukan hanya merugikan keluarga para pecandu, keluarga para penyalaguna dan korban penyalaguna itu sendiri tetapi sangat merugikan bangsa dan Negara, karena ribuan generasi pelanjut yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia kedepan menjadi bangsa yang besar terancam rusak akibat Narkoba. Selain itu Negara dalam mempersiapkan generasi pelanjut membutuhkan waktu yang lama karena terlebih dahulu berbenah dalam hal rehabilitasi fisik, mental serta sosial terhadap calon-calon pemimpin masa depan, untuk itu majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak dijadikan sebagai hal yang meringankan.[8]

---

[6]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 253.

[7]Andi Aqsha, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, 09 juli 2020

[8]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 254

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam proses persidangan menyampaikan pembelaannya sebelum dijatuhkan putusan bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai anak yang masih memerlukan bimbingan darinya, Majelis Hakim menilai Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan orang terpandang di kabupaten pinrang, bukan berarti terpandang pula pola asuh dan cara membimbing anaknya, ini dibuktikan dengan adannya peristiwa ini, Terdakwa I dan Terdakwa II yang notaa bene sebagai orang tua tidak membimbing anak-anaknya untuk menjadi lebih baik dengan keterli batan Zul (DPO) yang merupakan anak menantu dari Terdakwa-Terdakwa dan Mukhlis (DPO) yang juga merupakan keluarga dekat Terdakwa I, semakin menyakinkan bahwa usaha atau bisnis haram ini melibatkan keluarga ditambah lagi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menyangkut transaksi Narkotika Golangan I jenis shabu-shabu berskala Internasional yang jumlanya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia, oleh karenya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan.[9]Seperti yang dijelaskan oleh Andi Aqsha Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pinrang Tersebut mengatakan bahwa :

> "Inilah salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana mati karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk kejahatan skala Internasional yang dapat merusak ribuan generasi muda Indonesia dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak +6850 Gram bayangkan saja jika +6850 gram ini tersebar keseluruh penjuruh Indonesia berapa banyak generasi yang akan rusak akibat Narkotika ini"[10]

Alasan Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai pembelaan atau sopan dipersidangan hal tersebut adalah merupakan kewajiban bagi seluruh Terdakwa yang diperiksa di persidangan, disamping itu sebagaimana yang telah diuraikan diatas

[9]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 254

[10]Andi Aqsha, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, 09 juli 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menyangkut transaksi Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu berskala Internasional yang jumlahnya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan.[11]

Memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika sebagaimana yang telah terbukti tersebut diatas yang sangat berpotensi merusak moral dan kesehatan banyak orang yang memakainya, Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama dengan beberapa pemasok dari luar negeri antara lain Hj. Fauziah yang menetap di Malaysia sudah lebih dari sekali tepatnya tiga kali pengiriman lewat Rasulullah Saw Arafah alias Pandi melalui kurirnya yang bernama Dono (telah di putus di Pengadilan Negeri Parepare).Terdakwa I dan Terdakwa II memesan Narkotika melalui kurir yang lain sehingga majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwaa I dan Terdakwa II yang telah memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu berkali-kali dalam jumlah yang sangat besar merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir lagi.[12]

Berdasarkan pada fakta dari putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang antara Hj. Fauziah dengan Terdakwa II Hj. Maimunah Mereka melakukan bisnis kain tetapi transaksi yang terjadi diantara Hj. Fauziah dengan Terdakwa II yang terjadi pada tahun 2013 lebih banyak adalah transaksi dalam hal Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dan uang yang di transferkan Terdakwa II kepada Hj. Fauziah sebesar

[11]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 254

[12]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 255.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) adalah uang Narkotika bukan uang kain.[13]

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas guna memberikan efek jera bagi warga Negara Indonesia agar lebih mencintai bangsa Indonesia salah satunya dengan cara menjaga generasi pelanjut bangsa tercinta ini bukan sebaliknya malah merusak bangsa ini dengan cara membawah dan mengedarkan Narkotika ke Negara Indonesia apalagi dengan jumlah yang sangat besar, Majelis Hakim berpendapat tentang hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa dinyatakan tidak ada.

Narkotika merupakan sebutan umum yang dikenakan pada jenis-jenis barang atau bahan tertentu yang apabila dipakai menimbulkan kesadaran dan pemikiran terganggu, berat ringannya ancaman pidana yang dikenakan kepada Terdakwa disesuaikan dengan jenis Narkotika dan barang bukti yang telah ditemukan yang dapat memberatkan Terdakwa. Barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna pink yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu yang dikemas dalam 137 (seratus tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang berkode 1 sampai dengan plastik bening yang berkode 137dengan berat +6850 gram (enam ribu delapan ratus lima puluh gram) dan Telah dimusnahkan ditempat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan dan ada yang disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan pembuktian perkara di pengadilan.[14]

Pandangan Hakim dari aspek kemanusiaan dan sosiologis dalam putusan nomor 09/PID.B/2015/PN.pinrang tahun 2015 pertimbangan-pertimbangan Hakim

[13]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 104.

[14]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 255.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam menjatuhkan putusan terdapat beberapa hal yang memberatkan Terdakwa I dan Terdakwa II, Hakim dalam memutuskan perkara tidak memandang dari aspek kemanusiaan dan sosiologisnya. Pada putusan nomor 09/PID.B/2015/PN.pinrang tahun 2015 Hakim menjatuhkan putusan sama sekali tidak mengambil pertimbangan dari aspek kemanusiaan termasuk hak asasi manusianya karena pada Putusan Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II justru telah luput memperhatikan hak asasi manusia sekelilingnya bahkan hak asasi manusia pada umumnya yang terkana dampak akan pengguna Narkoba. Kemudian dari aspek sosiologis pada putusan dijatuhi hukuman mati dengan pertimbangan Hakim bahwa ternyata secara sosiologis undang-undang memang membenarkan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba pada dasarnya memang harus diberatkan sebagai efek jera kepada Terdakwa dan pengedar Narkoba lainnya.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Maka terlebih dahulu Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan Mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Seperti pada putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.1.1 Hal-Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Penyalagunaan Narkotika,
2. Jumlah barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut sangat banyak yaitu dengan berat Netto +6850 gram yang dapat merusak banyak bangsa Indonesia terutama generasi muda Indonesia,
3. Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sejak lama dan telah berulang kali melakukan transaksi Narkotika yang sudah sampai ke luar negeri atau sudah tingkat Internasional,
4. Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai jaringan yang luas dengan menggunakan beberapa kurir untuk beberapa jaringan Narkotika termasuk di Malaysia.[15]

4.1.2 Hal-Hal yang meringankan :

Dalam Persidangan Hakim mempertimbangkan bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II **Tidak Ada**

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringaknkan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana ketentuan diatas maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat diatas maka hukuman yang dijatuhkan kepadaa Terdakwa I dan Terdakwa II dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat

[15]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 260.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 137 Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :[16]

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I AMIR Alias HAJI DAWANG dan Terdakwa II MAIMUNAH Alias HAJAH MUNA tersebut diatas terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu melebihi 5 (lima) Gram" serta melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menukarkan, menyembuntikan atau menyamarkan, menginvestasikan benda bergerak atau tidak bergerak, menyimpan dan mentransfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terda kwa I AMIR Alias HAJI DAWANG dan Terdakwa II MAIMUNAH Alias HAJAH MUNA oleh karena itu masing-masing dengan pidana **MATI**.[17]
3. Menetapkan barang bukti :
   (1) Satu (1) buah tas ransel Merk CONVERSE berisi 137 (seratus tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan

[16]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 261.

[17]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 261.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berat Netto +6850 Gram (enam ribu delapan ratus lima puluh gram) setelah dilakukan pemusnahan tingkat penyidikan dan disisihkan untuk uji laboratorium sehingga jumlahnya menjadi +106.3 gram.[18]

(2) Uang Tunai Rp.364.080.000.- , Rp.4.900.000,-, Rp.3.094.318.000,- dll masing-masing dirampas untuk Negara[19].

(3) 1 (Satu) buah ATM BNI Nomor 5264 2222 1025 8406 ;

(4) 1 (Satu) buah ATM BNI Nomor 5198 9310 0000 1211 ;

(5) 1 (Satu) buah ATM BNI Nomor 5264 2222 1018 1574 ;

(6) 1 (Satu) lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 06 Maret 2014 atas nama penyetor Hj. MAIMUNAH ke rekening 0161985062 atas nama LATAHANG sejumlah Rp. 499.750.000,-;

(7) 1 (Satu) lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 08 Juni 2013 atas nama penyetor Hj.AZIZ ke rekening 0158131115 atas nama ANDREAS PENDAY sejumlah Rp. 668.000.000,-;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan[20]

4.2 Analisis Hukum Pidana Islama Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedara Norkoba Pada Kasus Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang

Narkotika dalam Hukum pidana Islam tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan sunnah keduanya hanya menyebutkan *Khamar*. meskipun demikian, hal ini dapat di tentukan status hukumnya melalui metode *Qiyas*, dimana

[18]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 261.

[19]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 278.

[20]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 273.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sesuatu yang disamakan ternyata lebih besar akibat buruknya daripada sesuatu yang menjadi bandingannya. Dalam hal ini Narkoba lebih besar akibat buruknya dibanding *Khamar*.[21]

Sanksi hukum bagi pelaku penyalagunaan Narkoba menurut hukum pidana Islam ada dua jenis sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana Islam.

1. Sanksi Hukum *Ḥudūd*

Sanksi hukum ini seperti halnya sanksi peminum *Khamar*, Mengenai hal ini, *Ibnu Taimiyyah* berpendapat " sesungguhnya Ganja itu haram dan sanksi *Ḥudūd* dijatuhkan kepada orang yang menyalagunakannya, sebagaimana *Ḥudūd* dijatuhkan kepada peminum *Khamar*." Pendapat senada juga diungkapkan oleh *Azat Husnain* yang menyatkaan, " Sanksi *Ḥudūd* dijatuhkan kepadaa orang yang menyalagunakan Narkotika sebagaimana *Ḥudūd* dijatuhkan bagi peminum *Khamar*." Ibnu Taimiyyah dan Azat Husnain berpendapat demikian karena mereka menganalogikan sanksi Narkoba dengan sanksi *Khamar*.[22]

2. Sanksi Hukum *Ta'zīr*

Pendapat ini adalah pendapat *Wahbah Al-Zuhaili* dan *Ahmad Al-Hashari* argumentasi mereka adalah:

(1) Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah

(2) Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *Khamar*,

(3) Narkoba tidak diminum seperti halnya *Khamar*, dan

[21]M.Nurul Irfan, H*ukum Pidana Islam*, h. 224.

[22]M.Nurul Irfan, H*ukum Pidana Islam*, h. 228.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(4) Jenis Narkoba banyak sekali.[23]

Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi hukum bagi produsen dan pengedar Narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi mereka adalah *Ta'zīr*. Sementara itu, majelis ulama Indonesia berfatwa bahwa sanksi bagi pelaku penyalaguna Narkoba adalah *Ta'zīr*. Disisi lain, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penyalagunaan Narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta. Oleh sebab itu, diperlukan tindak-tindakan berikut:

(1) Menjatuhkan hukuman berat, bahkan jika perlu hukuman mati terhadap penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan Narkoba.
(2) Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat terhadap aparat Negara yang melindungi produsen dan pengedar Narkoba
(3) Mengeluarkan peraturan agar orang-orang yang mempunyai legalitas untuk menjual Narkoba tidak menyalagunakannya
(4) Membuat Undang-Undang mengenai penggunaan dan penyalagunaan Narkoba.

Pemakai, pengedar, dan bandar Narkoba memainkan perannya masing-masing. Oleh sebeb itu, sanksi hukumnya juga harus disesuaikan. Di sinilah kepiawai an Hakim dalam menetapkan vonis. Sanksi hukum harus dibedakaan dan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan.[24]

4.2.1 Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Studi Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang Menurut Hukum Pidana Islam

[23]M.Nurul Irfan, H*ukum Pidana Islam*, h. 229.

[24]M.Nurul Irfan, H*ukum Pidana Islam*, h. 229.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Narkoba sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tidak disebutkan secara gamblang didalam Al-Qur'an dan sunnah, keduanya hanya menyebutkan khamar. Adapun hikmah diharamkannya khamar karena zat itu merupakan induk kejahatan karena dapat mendorong si peminum melakukan beragam tindak kejahatan akibat peredaran Narkoba yang semakin meluas. Ulama telah sepakat bahwa menyalagunakan Narkoba (zat) hukumannya haram karena dapaat merusak jasmani dan rohani, bahkan jauh melebihi *Khamar*.[25]

Hukuman mati sebagai sanksi *Ta'zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang sangat berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan kertiban masyarakat yang mengancam ribuan jiwa generasi pelanjut oleh karena itu sangatlah tepat jika menetapkan hukuman mati bagi pengedar Narkotika untuk memberikan efek jera kepada pengedar Narkotika bahwa perbuatannya sangat merugikan bangsa dan Negara.

Menurut kesepakatan ulama, menjadi pemakai, pengedar, bandar, bahkan petani yang menanam tanaman yang dapat dijadikan Narkoba menurut kesepakatan ulama hukumnya adalah haram. Selanjutnya, terkait dengan sanksi bagi pelaku penyalagunaan Narkoba, sekedar pemakai harus dibedakan dengan pemakai dan pengguna. Pemakai dan pengedar Narkoba tentu harus diberikan sanksi yang lebih berat daripada sekedar pemakai. Demikian halnya bandar Narkoba. Oleh sebab itu, sanksi penyalagunaan Narkoba tidak hanya cukup dengan sanksi cambuk, tetapi harus disesuaikan dengan tingkat keseriuasannya dalam merusak tatanan kehidupan masyarakat.[26]

---

[25]M.Nurul Irfan, H*ukum Pidana Islam*, h. 228.

[26]M.Nurul Irfan, H*ukum Pidana Islam*, h. 228

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa sanksi pidana mati bagi bandar Narkoba harus didukung oleh konsep hukum pidana Islam. Kalau ada sebagian pihak yang berdalih bahwa hukuman mati bagi para Bandar Narkoba melanggar hak asasi manusia, justru mereka sebagai pengedar Narkoba telah melanggar hak asasi manusia karena telah merusak ribuan generasi muda. Seperti dalam kasus pengedar Narkoba dengan putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn/Pinrang yang ada di kabupaten Pinrang yang menjadi salah satu pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman mati bagi Terdakwa I HAJI Dawang dan Terdakwa II HAJAH Maimunah adalah:

> "perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menyangkut transaksi Narkotika Golangan I jenis shabu-shabu berskala Internasional yang jumlanya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia, serta sangaat merugikan bangsa dan Negara karena perbuatannya ribuan generasi pelanjut yang diharpakan mampu membawa bangsa Indonesia kedepan menjadi bangsa yang besar terancam rusak akan Narkotika oleh karenya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan".[27]

Vonis mati bagi terpidana pengedar Narkotika studi putusan nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang jika ditinjau dari hukum pidana islam ada dua perspektif yaitu perspektif *Ḥudūd* dan perspektif *Ta'zīr*. Perspektif *Ḥudūd* dalam sanksi ini hanya berlaku bagi peminum khamar atau peminum Narkoba, bukan pengedar atau bandar. Melalui perspektif *Ḥudūd*, pidana mati tidak dapat diberlakukan, apalagi hanya sebagai pemakai, bukan pengedar atau bandar. Hal itu karena didalam Al-quran terdapat larangan bagi peminum *khamar* dan didalam hadis terdapat hukuman bagi peminum *khamar*, Jumhur fugaha berpendapat bahwa sanksinya 80 (delapan puluh) kali cambukan sedangkan kelompok syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku jarimah khamar adalah dihukum cambuk 40 (empat puluh) kali.[28] Hal ini tentu

[27]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 254

[28]M.Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sangat ironis, padahal pengedar atau Bandar Narkoba sangat layak mendapatkan sanksi yang sangat besar, bahkan jika perlu hukuman mati. Oleh sebab itu, penjatuhan vonis mati bagi terpidana kasus Narkoba jika melalui perspektif *Ḥudūd* tidak bisa dibenarkan. Dengan demikian hal ini harus dipertimbangkan melalui perspektif lain yaitu perspektif *Ta'zīr*.[29]

Sanksi dalam perspektif *Ta'zīr* hukum yang diberlakukan kepada pelaku pelanggaran di luar *qiṣāṣ* dan *Ḥudūd*, baik yang berkaitan dengan hak Allah Swt maupun hak manusia. Oleh karena itu, hukuman *Ta'zīr* tidak ditentukan secara gamblang didalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, jenis hukuman ini menjadi kompetensi Hakim dan penguasa.[30] Terkait dengan vonis mati bagi terpidana pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Pinrang studi Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang sanksi *Ta'zīr* dapat dijadikan instrument pendukung, mengingat Sanksi *Ḥudūd* tidak memungkinkan untuk dikenakan kepada terdakwa pengedar atau bandar Narkoba seperti yang dijelaskan di atas bahwa *Ḥudūd* hanya untuk peminum atau pemabok khamar saja. Satu-satunya jalan untuk mendukung penjatuhan pidana mati bagi pengedar Narkoba yang sangat merusak ribuan generasi muda adalah hukuman *Ta'zīr* yang menyinggung hak Allah Swt karena pengedar Narkoba membuat kerusakan dimuka bumi maka hukuman berupa pidana mati sangat sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim dan barang bukti. Pemakai, pengedar, dan bandar Narkoba memainkan perannya masing-masing. Oleh sebeb itu, sanksi hukumnya juga harus disesuaikan. Di sinilah kepiawaian Hakim dalam

[29]M.Nurul Irfan, H*ukum Pidana Islam*, h. 231.

[30]M.Nurul Irfan, H*ukum Pidana Islam*, h. 231.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menetapkan Vonis. Sanksi hukum harus dibedakan dan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah/2:286

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ

Terjemahnya:

> Ia mendapat (Pahala) dari (kebajikannya) yang dikerjakannya dan ia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.[31]

Seseorang akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan dan akan menanggung resiko atas kejahatan yang dikerjakan. Konsep ini tentu sangat sinkron dengan teori pemidanaan Teori absolut atau teori pembalasan *(vergeldings theorien)* Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Ini dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.[32] Penjatuhan hukuman mati bagi bandar dan pengedar Narkoba pada Putusan Nomor 09/PID.B/2015/Pn.Pinrang tahun 2015 dalam perspektif *Ta'zīr* sangat memungkinkan untuk di jatuhi hukuman mati yang didasarkan pada ayat berikut dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dimana dalam tindak pidana ini terdapat unsur membuat kerusakan dimuka bumi Q.S Al-Maidah /5:33

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Terjemahnya:

---

[31]Kementerian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Al-Karim*, h. 50.

[32]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar* H*ukum Pidana, h.* 103.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah Swt dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.[33]

Ayat diatas menjelaskan tentang orang yang melawan Allah Swt dan rasulnya dan berbuat kebinasaan dimuka bumi dengan memproduksi Narkotika dan mengedarkannya secara tidak langsung membunuh, merusak akal, jiwa dan mematikan syaraf-syaraf dan mereka tidak mau tunduk kepada peraturan Negara dan hukum Islam. Maka mereka dihukum dengan dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan balik bertimbal (tangan kanan kaki kira atau kebalikannya) atau diasingkan. Maka hukuman mereka itu ada empat macam dan Hakim menjatuhkan salah satu dari padanya menurut berat dan ringannya kesalahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Jika mereka melakukan pembunuhan dengan amat kejam sekali seperti memotong tangan, kaki dan membunuh secara tidak langsung seperti mengedarkan Narkoba dengan jumlah besar maka hukumanya memotong tangan, kaki dan membunuhnya pula.[34] Sesuai dengan putusan nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa dengan berbagai pertimbangan dan barang bukti salah satu pertimbangan hakim karena terdakwa dinilai telah luput memperhatikan hak asasi manusia yang terdapat disekelilingnya bahkan hak asasi pada umunya yang terkena dampak akan pengguna Narkoba ini terbukti bahwa pengedar Narkoba membunuh secara tidak langsung tapi sangat mematikan korbannya secara perlahan.

> "Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dalam persidangan dan mendengarkan keterangan penasehat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang

---

[33]Kementerian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Al-Karim*, h. 114.

[34]Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Cet-LXXII, (Jakarta, Hidakarya Agung, 2002 M-1423 H), h. 153.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengemukakan mengenai perjuang Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal mempertahankan hak asasi manusianya untuk mencari keadilan Namun Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa-Terdakwa *Justru telah luput* memperhatikan hak asasi manusia yang terdapat disekelilingnya bahkan hak asasi pada umumnya yang terkena Dampak akan pengguna Narkoba, karena keluarga para pecandu, keluarga para penyalaguna dan korban penyalaguna itu sendiri mempunyai hak untuk dapat menikmati hidup tanpa harus di racuni dengan zat adiktif yang dapat merusak bahkan membunuh mereka yang terjerumus terhadap kecanduan Narkoba."[35]

4.2.2 Hukuman Mati dalam perspektif Maqāṣhid Al-Syarī'ah

Menetapkan suatu aturan terhadap suatu perbuatan pasti terdapat hikmah atau tujuan di dalamnya. Tujuan itu dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw yang merumuskan suatu hukum berdasarkan hikmahnya. dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahah Mursalah itu terbagi menjadi dua yaitu:

1. Mendatangkan manfaat kepada manusia baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat.
2. Menghindarkan kemudharatan, baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.[36] Maqāṣid Al-Syarīah ada 5 (lima) pokok kemaslahatan yaitu:

   (1) Memelihara Agama

   (2) Memelihara Jiwa

   (3) Memelihara Akal

   (4) Memelihara Keturunan

   (5) Memelihara Harta

Semua hal yag dapat melindungi lima hal utama ini disebut maslahat dan semua yang merusak lima hal utama ini dianggap sebagai mudarat (lawan maslahat),

[35]Putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang, h. 253

[36]Amir Syarifuddin, *Ushul Figh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 233.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan mudarat tersebut adalah maslahat.[37]

Menetapkan suatu hukum dalam agama Islam akan mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia. Begitu juga tentang pengharaman khamr dan pengedarannya. Berkaitan dengan hukuman mati bagi pengedar Narkotika, terdapat 4 hal dari 5 tujuan Islam yang dijaga, diantaranya adalah:

4.2.2.1 Memelihara Agama

Memelihara Agama adalah untuk melindungi kehormatan Agama, syariat menetapkan hukuman yang berat terhadap kejahatan bagi Agama. Agama menempati urutan pertama, karena semua ajaran Syariat mewajibkan manusia untuk berbuat baik dengan kehendaknya dan mengikuti ajaran Islam. Pengedar Narkoba menyebabkan kerusakan yang sangat besar bagi Agama, bangsa, dan Negara khususnya bagi para generasi muda yang terjerumus kedalam Narkoba atau bahkan telah kecanduan dari efek Narkoba, jika dilihat dari efek yag ditimbulkan oleh para pengedar Narkoba apalagi Pengedar yang sudah berskala Internasinoal maka mereka memang sangat pantas untuk dikenakan hukuman terberat yaitu hukuman mati karena dampak yang ditimbulkan akibat mengonsumsi Narkoba sagat berdampak pada agama karena ketika para pecandu N arkoba telah kehabisan uang maka mereka pasti akan meghalalkan segala cara untuk bisa membeli Narkoba kepada pengedar.[38] Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Maidah /5:33

[37]Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqi*h *dan Ushul Fiq*h (Jakarta: Raja grafindo Persada 2006), h. 122.

[38]Hamzah hasan, Ancaman pidana islam terhadap penyalagunaan Narkoba, drug, forbidde, Islamic criminal law, vol.1/o.1/desember 2012, h. 151. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.uin-alauddin.ac.id/ide.php/al_daulah/article/donwload/1467/1417&ved=2aHUKEwii8LGy24zvAhUQeisK

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Terjemahnya:

> Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah Swt dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balikatau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.[39]

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukuman bagi orang yang mengedarkan Narkotika/memerangi Allah Swt dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi salah satu hukumannya adalah dikenakan dihukuman mati sesuai dengan perbuatannya memproduksi dan mengedarkan Narkotika serta menyelendupkannya di suatu Negara akan membuat kerusakan yang sangat besar kepada generasi muda penerus bangsa dan perbuatan seperti ini merupakan salah satu bentuk memerangi ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya, maka hukumannya adalah dikenakan hukuman mati berdasarkan ayat di atas. Jika mereka melakukan pembunuhan dengan amat kejam sekali seperti memotong tangan, kaki dan membunuh secara tidak langsung seperti mengedarkan Narkoba dengan jumlah besar maka hukumanya memotong tangan, kaki dan membunuhnya pula.[40]

Para ulama menyatakan bahwa hukuman para produsen dan pengedar Narkotika yang menyebabkan kerusakan besar bagi agama bangsa dan Negara

---

HSKDEQFjABegQIAAhAG&usg=AOvVaw2DcG4g-kWdc-DZylrrSHd&cshid=1614520109253 (24 Juli 2020)

[39]Kementerian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Al-Karim*, h. 114.

[40]Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Cet-LXXII, h. 153.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

khususnya generasi muda yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa adalah hukuman mati. Pengedar Narkoba menyebabkan kerusakan yang sangat besar bagi generasi muda akibat peredaran Narkoba yang merambat sangat cepat hingga ke luar negeri atau masuk kedalam negeri terutama peredaran di Indonesia banyak pengedar yang membeli Narkoba dari luar negeri untuk dijual kembali ke Indonesia salah satu contohnya Terdakwa I HAJI Dawang dan Terdakwa II HAJA Maimunah yang tertangkap di Desa Tiroang Kabupaten Pinrang yang ditangkap Oleh BNN Pusat dengan barang bukti Narkotika yang cukup besar, kerja sama dengan beberapa pemasok dari luar negeri antara lain Hj. Fauziah yang menetap di Malaysiah sudah lebih dari sekali tepatnya tiga kali pengiriman lewat Rasulullah Saw Arafah alias Pandi melalui kurirnya yang bernama Dono (telah diputus di pengadilan negeri parepare).Terdakwa I dan Terdakwa II memesan Narkotika melalui kurir yang lain sehingga majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwaa I dan Terdakwa II yang telah memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu berkali-kali dalam jumlah yang sangat besar merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir lagi.[41]

4.2.2.2 Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa tujuan ini, Islam melarang pembunuhan untuk menjaga jiwa seseorang, pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qiṣāṣ* (balasan yang setimpal), pengedar Narkotika secara tidak langsung telah membunuh para pemakai Narkotika dan setiap harinya banyak masyarakat atau generasi muda yang meninggal secara sia-sia akibat mengkonsumsi Narkotika maka dari inilah dasar hukuman mati diterapkan bagi pengedar Narkotika yang memang pantas dikenakan bagi mereka

[41]Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 255.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang memproduksi dan mengedarkan Narkotika, di dalam hukum Islam seorang yang membunuh orang lain tanpa hak maka akan dikenai hukuman *Qiṣāṣ*.[42] Dasar hukumnya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2:178

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ
بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ
وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.[43]

Ayat diatas menunjukkan didalam hukum Islam seorang yang membunuh orang lain tanpa hak maka akan dikenai hukuman *Qiṣāṣ*. Sesuai dengan dasar hukumnya diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II salah satunya membunuh secara tidak langsung dengan cara mengedarkan Narkoba dengan jumlah yang besar dan jumlah angka kematian berkisar 15 ribu orang pertahun, atau 40 orang perharinya dan setiap jamnya hampir 2 orang tewas akibat penyalagunaan Narkotika.[44] Maka sangat jelas dengan ayat diatas yang menjelaskan tentang hukum *qiṣāṣ* yang artinya pembalasan yaitu nyawaa dibalas dengan nyawa.[45]

---

[42]M. Nurul Irfan dan Masyrofah,*Fiq*h *Jinaya*h, (Jakarta:Amzah, 2014), h. 5.

[43]Kementerian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Al-Karim*, h. 28

[44]IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XXVI No.310 September 2011, h. 35.

[45]Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Cet-LXXII, h. 37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Melihat perintah-perintah Allah Swt terhadap bagaimana seseorang menjaga jiwanya, maka sangat benar apabila hukuman mati bagi mereka yang mengedarkan dan memproduksi Narkotika berusaha merusak diri sendiri atau bahkan dengan sengaja merusak orang lain dengan pengaruh buruk dari Narkotika yang diedarkan keseluruh penjuruh dunia, Narkotika tidak hanya dapat merusak jiwa akibat pengaruh dari Narkotika tetap membunuh secara perlahan.[46]

4.2.2.3 Memelihara Akal

Manusia diciptakan oleh Allah Swt swt sebagai makhluk yang mempunyai akal dan pikiran, dengan akal dan pikiran yang Allah Swt Swt berikan kepadaa manusia agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menjaga atau Memelihara akal termasuk bagian dari Maqāṣid Al-syarī‘ah (Maslahah Mursalah) Karena akal termasuk syarat seseorang untuk dibebankan syari’at atau dijatuhkan hukuman karena jika akalnya terganggu atau hilang (Orang Gila) maka ditidak bisa dibebankan syari’at atau dijatuhkan hukuman maka tanpa akal sesorang yang akan dijatuhkan hukuman gugur darinya beban syari’at dan penghukuman dalam hukum positif pun seseorang yang hilang akal atau tidak memiliki akal (orang gila) maka gugur darinya hukum pidana apapun yang dia lakukan.[47]

Melihat peredaran Narkotika yang semakin meramba bahkan sudah berskala Internasional hal ini sangat pantas bagi seorang pengedar Narkotika yang dapat merusak banyak akal, berpotensi merusak moral, kesehatan banyak orang

[46]Nurliza, Ira. 2018. Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah, Skripsi Sarjana ; Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam:https://scholar.google.co.id/schoolar?q=related:Qt_qKWuTKFkJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DQt_qKWuTKFkJ (24 Juli 2020)

[47]Abdul ‘Ati Rasulullah Saw ‘Ali, M*aqash*id *al-Syari’a*h *wa Atsaru*h*a fil Fiq*h *Islami* (Kairo: Dar al-Hadits 2007), h. 181.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memakainya dan ribuan generasi muda maka sangat pantas dihukum dengan hukuman terberat yaitu pidana mati, terlebih lagi bagi seorang pengedar, mereka merelakan dan mengorbankan akal sehat para korbannya dengan menjual Narkoba untuk meraup untung yang sangat besar dengan menggadaikan nyawa ribuan generasi muda. Narkotika dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya, Narkotika dapat menyebabkan seseora ng berpaling dari mengingat Allah Swt dan shalat akibat akal dan pikiran telah Rusak akibat pengaruh Narkotika.[48]

Allah Swt melarang meminum *Khamar* dan semua perbuatan yang dapat merusak akal termasuk didalamnya Narkotika karena para ulama meng*qiyas*kan segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal sebagai khamr. Narkoba tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam tentang keharamannya akan tetapi Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamar*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode *qiyās* berdasarkan pada kesamaan illatnya. Hukuman mati bagi pengedar Narkotika tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadist Allah Swt hanya melaknat orang-orang yang menjadi Pengedar Narkotika akan tetapi Narkotika dapat dikategorikan kedalam *Jarīmah Ta'zīr*.[49]

4.2.2.4 Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan memberi pemahaman bahwa tujuan Dari perkawinan yaitu melanjutkan keturunan, memperoleh anak yang sholeh dan sholehah, mendaptkan kebahgian, dan ketentraman, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw

[48]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiq*h *Jinaya*h, h. 5.

[49]M.Nurul Irfan, H*ukum Pidana Islam*, h. 224.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan dakwa Syiar Islam. Hal ini juga bermakna bahwa dengan perkawinan yang dilakukan satu pasangan maka mereka dituntut menjadikan seluruh aktivitas dalam rumah tangga sebagaai bentuk pendidikan untuk pengabdian kepada Allah Swt baik dalam kebahagian dan ketentraman, keturunan yang sholeh dan sholehah maupun yang lainnya dimana kebaikkan dan kebahagiaan dalam rumah tangga harus selalumaupun yang lainnya dimana kebaikkan dan kebahagiaan dalam rumah tangga harus selalu mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam.[50]

Pernyataan diatas sangat bertolak belakang dengan putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang dimana Terdakwa adaalah pasangan suami istri yang menjadi pengedar Narkoba dirumahnya sendiri bahkan melibatkan anaknya sendiri sebagai pengedar Narkoba. Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan orang terpandang dikabupaten pinrang, bukan berarti terpandang pula pola asuh dan cara membimbing anaknya, ini dibuktikan dengan adannya peristiwa ini, Terdakwa I dan Terdakwa II yang nota bene sebagai orang tua tidak membimbing anak-anaknya untuk menjadi lebih baik dengan keterli batan zul (DPO) yang merupakan anak menantu daRepublik Indonesia Terdakwa-Terdakwa dan mukhlis (DPO) yang juga merupakan keluarga dekat Terdakwa I, semakin menyakinkan bahwa usaha atau bisnis haram ini melibatkan keluarga ditamba lagi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menyangkut transaksi Narkotika Golangan I jenis shabu-shabu berskala Internasional yang jumlanya cukup besar yang dapat merusak Republik Indonesiabuan generasi muda bangsa Indonesia.[51]

---

[50]Halid Hanafi, la Adu, dan Zainuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), h. 336.

[51]Putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang, h. 254

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2.2.5 Memelihara Harta

Memelihara atau menjaga harta sesuai dengan ketentuan Maslahah mursalah yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah Swt Swt tentang diharmkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya dengan demikian terjagalah/terpeliharalah perilah harta.[52]

Madzhab Hanafi dan Madzhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu halal umtuk dijual, untuk itu mereka mengatakan "Diperbolehkan seseorang menjual kotoran (tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis) oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.[53] Sedangkan jual beli Narkoba tidak mendapatkan manfaat sedikitpun bahkan jual beli Narkoba sangat berbahaya bagi pembeli karena Narkoba sama halnya dengan *Khamar* yang dapat merusak kesehatan. Menjual dan mengedarkan Narkoba sama halnya dengan menipu karena penjualan yang dilakukan secara diam-diam dan melawan hukum. Dasar hukumnya terdapat dalam Q.S Al-Maidah/5:91

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ
وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

[52]Al-syathibi, *Al-muwafaqor fi ushul al-syariah*, (Kairo:musthofa Rasulullah Saw), Jilid 2,h. 6-7

[53]Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 12, (Bandung:Ma'arif, 1996), h. 54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya:

> Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).[54]

Ayat menjelaskan tentang larangan meminum khamar dan berjudi karena orang yang biasanya berjudi selalu berharap akan menang. Oleh karena itu, ia tidak perna jera dari perbuatan itu, selagi ia masih mempunyai uang, atau barang yang akan dipertaruhkannya. Ketika uang atau barangnya telah habis, ia akan berusaha mengambil hak orang lain atau bahkan menjadi penjual barang haram contohnya menjadi pengedar narkoba yang hasilnya cukup menggiurkan seperti pada putusan nomor 09/Pid.B/2015/PN.pinrang yang sekali mengambil narkoba/membeli narkoba dengan jumlah yang sangat besar. Segala sesuatu yang dihasilkan dari penjualan Narkoba hukumnya haramnya termasuk makanan dari hasil jual beli Narkoba adalah makanan yang melarat kepadaa kesehatan badan atau merusak kesucian rohani diibaratkan memakan bangkai (mayat yang mati tanpa disembelih) dan daging binatang-binatang yang disembelih atas nama berhalah, bukan atas nama Allah Swt.[55] Setelah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh khamar dan judi, maka Allah Swt, dengan nada bertanya memperinhati orang-orang mukmin. Apakah mereka mau berhenti (dari mengerjakan pekerjaan itu)?'' Maksudnya ialah bahwa setelah mereka diberi tahu tentang bahaya yang demikian besar dari perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah mereka menghentikannya, karena mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya, yaitu kerugian didunia dan di akhirat. Di dunia ini mereka akan mengalami kerugian harta benda dan kesehatan badan serta permusuhan

---

[54]Kementerian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Al-Karim*, h. 123.

[55]Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Cet-72 (Jakarta, Hidakarya Agung, 2002 M-1423 H), h. 35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan kebencian orang lain terhadap mereka sedangkan di akhirat mereka akan ditimpa kemurkaan dan azab dari Allah Swt.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE